

ANALISIS JUAL BELI TOKEK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Imam Fawaid

fawaidmyel@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Buying and selling in Islam must be carried out with the provisions of *syara'*, which must meet the pillars and conditions. Today the sale of geckos is not a perpetual thing. It can even be used as a very profitable business area. This makes the breeders compete to hunt and raise geckos. In addition, breeders need a long time and hard work to meet consumer demand. One of them is to place the gecko in a quiet place and make crickets or dried shrimp as food. In this case the marketing, consumers usually come directly to the breeder and choose which gecko they want to buy. Most consumers prefer geckos that are large (± 3 ounces) and ready to use. From there arose the problem of how the perspective of Islamic law in dealing with the sale and purchase of geckos emerged. The type of research used is field research with qualitative descriptive research methods.

The results of the research on the sale and purchase of geckos, there are several opinions from the madhhab priests, including Imam Syafi'i who argues that the sale and purchase of geckos is unlawful, and Imam Malik argues that buying and selling geckos is legal and according to Imam Hanafi's opinion it allows the buying and selling of geckos on condition that there are the benefits. And Islam itself allows consuming geckos as long as the gecko is needed as a medicine for human survival and selling and buying it is also legal.

Keywords: analysis, buying and selling, gecko, Islamic law

A. Pendahuluan

Islam merupakan Agama yang lengkap dan universal, Agama Islam bukan hanya suatu sistem yang mengandung ritual dan ibadah semata, Islam juga mengemukakan prinsip pedoman dan serangkaian aturan bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi (muamalah).¹

Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama.² Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di

¹ Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, Pengantar keuangan Islam

² H. Idris Ahmad, *Fiqh Muamalah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1968), 3.

bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberi tuntunan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan dalam satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada orang lain.³

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang unik dimana keberadaan dan kebutuhan hidupnya berbeda dengan makhluk yang lain, yakni bukan hanya memenuhi kebutuhan makan saja melainkan juga membutuhkan pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Untuk memenuhi semua itu manusia tidak terlepas dari keberadaan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial, salah satu hubungan yang dilakukan adalah melalui jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai norma-norma Agama dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. m sangat melarang adanya aspek dzalim. Maksudnya dalam jual beli tersebut

Jual beli dalam konsep Islam, umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya. Allah menjelaskan larangan kebathilan tersebut dalam firmann-Nya yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَحِيْرَةً عَنْ تَرٰضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(Q.S. An_Nisa': 29).⁴

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara *batil* untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Meskipun demikian, dasar suka sama suka juga tidak langsung menjadikan aspek kehalalan dalam jual beli. Aspek riba juga menjadi pertimbangan Islam terkait dengan jual beli. Maksudnya, dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan. Salah satu Tujuan dari pada jual beli adalah Sebagai wujud interaksi social antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli yang tiga

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1993),8

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermedia, 1986), 122

⁵ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 19-21

harus ada, yaitu *shighot aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat mumayyis dan sehat akal agar jual beli itu sah. Selain itu, dalam melakukan *akad*, penjual dan pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir, jual beli harus ada *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi obyek jual beli). Syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual, dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.⁶

Dewasa ini penjualan tokek bukanlah satu hal yang tabuh. Bahkan bisa dijadikan lahan bisnis yang sangat menguntungkan. Hal ini menjadikan para peternak berlomba-lomba memburu dan beternak tokek. Selain itu peternak membutuhkan waktu yang lama dan kerja keras untuk memenuhi permintaan konsumen. Salah satunya yaitu menempatkan tokek di tempat sunyi dan menjadikan jangkrik atau udang kering sebagai makanannya.

Dalam hal ini pemasarannya, biasanya konsumen datang langsung ke peternak dan memilih tokek mana yang mau dibeli. Kebanyakan konsumen lebih memilih tokek yang berukuran besar (± 3 ons) dan siap pakai.

Sesuai yang telah dijelaskan diatas, merupakan salah satu aturan yang disebutkan didalam al-Qur'an bahwa dalam jual beli harus tidak ada unsur paksaan dan harus ada kerelaan antara kedua belah pihak, dalam kaitannya dengan hal ini penulis tidak akan membicarakan kegiatan-kegiatan ekonomi secara keseluruhan melainkan hanya mengungkapkan sebagian dari fenomena-fenomena yang terjadi disebagian golongan masyarakat Indonesia yang telah menjualbelikan tokek secara bebas.

Pada suatu riwayat Ummu Syarik ra. Berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda "*aku memerintahkan kalian untuk membunuh tokek dan cecak*" (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Dari paparan tersebut diatas muncul suatu permasalahan yang perlu untuk dikaji lebih dalam tentang masalah-masalah yang timbul dari jual beli tersebut, dan bagaimana pandangan atau perspektif hukum Islam dalam menyikapi jual beli tokek dewasa ini yang telah terjadi diberbagai daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, kejadian- kejadian, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis. Pendekatan Normatif Sosiologis yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan pandangan hukum Islam.⁸

⁶ Ahmad Azhar Basir, *Azas-Azas Muamalah* (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII 1993), 35-37

⁷ Mamudin, *bila haram menodai tubuhmu*, Diva press hal 10

⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 39

C. Pembahasan

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian etimologi adalah saling menukar (pertukaran) dan kata *bai'* (jual) dan *asy-syiraa* (beli) pada biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama. Masing-masing mempunyai dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.⁹

Kata tukar menukar antara barang dengan barang atau uang dengan uang tak dapat disamakan dengan perdagangan. Karena orang yang menukar barang dengan barang atau uang dengan uang tanpa memperhitungkan laba dan rugi, hanya berdasar atas kepentingan saja sehingga tidak dinamakan jual beli sedangkan perdagangan adalah tukar menukar barang yang bertujuan memperoleh keuntungan.

Sedangkan pengertian jual beli secara terminology menurut Sayyid Sabiq adalah Menukarkan harta benda dengan harta benda lainnya melalui cara tertentu.¹⁰

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *jual beli* adalah tukar menukar dengan cara tertentu atau menukar suatu barang yang dapat ditasharrufkan dengan cara yang diharamkan.

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..."

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275).¹¹

b. Al-Hadits

أَتَمَّا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Hanya sanya jual beli itu saing merelakan (suka sama suka)."¹²

"سُئِلَ النَّبِيُّ (ص) : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ " (رواه البزار)

Artinya: "Nabi SAW ditanya: pekerjaan apa yang lebih utama? Maka jawab beliau: pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual beli yang bersih" (HR. Al-Bazzar).¹³

⁹ Sayyid Sabiq, Fikih sunnah, PT. Almaarif, Bandung, 1987, hal. 47.

¹⁰ Abdul Hiyad, *Terjemah Fathul Mu'in* II, Al-Hidayah, Surabaya, hal.193

²⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 70

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, Art, 2004), hal. 69.

¹² Dr. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro Bandung, hal. 74.

c. Ijma'

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku dan dibenarkan sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata Jama' "Arkan" yang artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dijalan pekerjaan itu.

Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jualbeli.

Adapun rukun-rukun jual beli antara lain, yaitu

1. Penjual (*bai'*)
2. Pembeli (*mustari*)
3. Benda atau barang (*ma'qud 'alaih*)
4. Ijab dan qabul (*shighot*).

Dalam hal jual beli keempat rukun tersebut haruslah dipenuhi, karena seandainya salah satu tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Rukun jual beli menurut ulama Mazhab Hanafi hanya satu, yaitu :*ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *kabul* (ungkapan menjual dari penjual).

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (*ridha / taradi*) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang berjual beli bisa tergambar dalam ijab dan kabul. Atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'ati*).¹⁵

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafad ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.

¹³ Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahka*, (Surabaya : Alhidayah), hal 165.

¹⁴ *Op.cit.*, hal. 48

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, ensiklopedi hukum Islam, ikhtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 828

4. Syarat Sahnya Jual beli

Adapun syarat Sahnya jual beli antara lain:

a. Syarat-syarat Penjual dan Pembeli

1). Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus sudah mencapai umur baligh.

Baligh di sini bersifat relatif, dan biasa didasarkan pada sisi biologis seperti yang telah dijelaskan atau para ulama' ahli fiqh bahwa pada wanita dapat dikategorikan baligh apabila telah mencapai umur 9 tahun dan ditandai dengan keluarnya darah haid sedangkan bagi laki-laki telah berusia 15 tahun dan sukaderitas biologis sudah mulai berfungsi yang ditandai dengan mimpi basah.

2). Kehendak Sendiri (tidak dipaksa)

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri atau dalam jual beli salah satu pihak tidak dalam keadaan terpaksa. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah, kecuali dipaksa dengan jalan yang benar, maka jual beli tersebut atau sah.

3). Berakal Sempurna

Yang dimaksud dengan berakal sempurna disini atau normal dan pandai dalam membedakan yang baik dan buruk bagi dirinya, anak kecil, orang gila dan orang mabuk tidak masuk dalam kategori berakal, karena orang mabuk dan orang gila tidak dalam keadaan sadar, walaupun barang tersebut miliknya sendiri dan barang tersebut bernilai rendah. Jika orang gila itu dapat sadar seketika, maka akad yang dilakukan saat sadarnya tersebut ialah sah dan dilakukan saat tidak sadarnya dianggap tidak sah.¹⁶

Menurut Mazhab Hanafi anak kecil yang sudah mumayyiz apabila melakukan transaksi dan membawa manfaat bagi dirinya (seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah) maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya (seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya) maka tindakan hukumnya ini tidak bisa dilaksanakan. Apabila transaksinya yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus (seperti jual beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang) maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan dengan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz tersebut telah mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil tersebut.

Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil, baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.¹⁷

4). Tidak Muflis dan Pemboros

Muflis atau orang-orang yang banyak hutangnya walaupun dia kaya, tetapi kekayaannya tersebut tidak dapat mencukupi membayar hutangnya dan banyaknya hutang bukan dikarenakan rugi dalam usahanya, melainkan

¹⁶ *Ibid*, hal. 51.

¹⁷ *Op.cit.*, hal. 829

tidak bisa mengatur penggunaan hartanya, seperti firman Allah SWT dalam melarang hambanya menghambur-hamburkan hartanya dalam surat Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra': 27).¹⁸

Pemborosan artinya suka menghambur-hamburkan hartanya tanpa ada manfaatnya.

5. Syarat-Syarat Barang yang Diperjualbelikan

a. Bersih Barangnya

Yang dimaksud bersih barangnya adalah barang diperjualbelikan bukan termasuk barang najis atau digolongkan benda yang diharamkan¹⁹ seperti yang telah disyaratkan oleh Rasulullah dalam hadits:

عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala", pendengar berkata, "bagaimana dengan lemak bangkai ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu". Jawab beliau, "tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah SWT mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya."²⁰

Dari hadits di atas maka jelaslah bahwa menjual barang najis dan memakan hasil penjualannya ialah tidak diperbolehkan.²¹ Juhur ulama (mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri) mengecualikan barang yang ada manfaatnya, seperti halnya diperbolehkan seseorang menjual kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis atau karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.²²

b. Dapat Diambil Manfaatnya

Yang dimaksud dengan barang yang dapat diambil manfaatnya atas kemanfaatan suatu barang yang sesuai dengan syara'. Oleh karena itu,

¹⁸ *Ibid*, hal. 60

¹⁹ Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, hal. 132.

²⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, hal. 280,

²¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Fiqh*, Prenada Media, hal. 196-197.

²² Sayyid Sabiq, hal. 54.

menjual serangga, ular, tikus tidak boleh, kecuali jika barang tersebut kemungkinan bisa diambil manfaatnya.

c. Barangnya Merupakan Milik Orang yang Melakukan Transaksi

Maksudnya atas orang yang melakukan perjanjian jual beli suatu barang untuk pemilik barang itu sendiri dan atau telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Sabda Rasulullah:

وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ.

*Artinya: "Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki."*²³

Persyaratan tersebut sesuai dengan arti jual beli itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan, baru itu akan terjadi bila yang dialihkan itu telah menjadi miliknya.²⁴

d. Barang dapat Diserahterimakan

Maksud barang dapat diserahterimakan atau dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah diperjanjikan pada waktu penyerahan kepada pembeli, seperti hadits Nabi Muhammad SAW:

و لَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Artinya: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak berada ditanganmu."*²⁵

e. Barang dapat Diketahui

Barang yang dijual belikan harus diketahui kualitas dan jenisnya seperti yang terjadi pada zaman dahulu dan sejak diketahui oleh syara'. Tidak boleh memperjual belikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air. Hal ini terlihat larangan dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud menurut riwayat Ahmad:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر

*Artinya: "Rasulullah SAW, bersabda: "janganlah kamu membeli ikan dalam air karena padanya terkandung unsur penipuan."*²⁶

Boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukan akad tidak ada ditempat dengan syarat kriteria barang tersebut harus terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah. Adapun barang yang ghaib jika diketahui kriterianya seperti benda yang berada dalam tabung, termasuk benda yang berada dalam perut bumi, seperti wartel, kentang, dan sebagainya maka boleh menjual barang tersebut melalui perkiraan.²⁷

6. Akad

Akad merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sipenjual dan pembeli di dalam mengadakan transaksi. Tanpa adanya akad tersebut maka akan menimbulkan perselisihan, sangkaan dan keragu-raguan. Oleh

²³ H. Sulaiman Rasyid, hal. 281.

²⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, op.cit., hal. 197.

²⁵ *Ibid*, hal. 198.

²⁶ *Ibid*, hal. 198.

²⁷ Sayyid Sabiq, hal. 62.

karena itu, hukum Islam memberikan solusi untuk menghindari hal-hal itu. Sebelum mengurai tentang syarat-syarat akad, terlebih dahulu penulis akan memberi pengertian tentang akad itu sendiri.

a. Pengertian Akad

Akad secara etimologi

الرِّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حَشِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ .

Artinya: "Ikatan antara 2 perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi."²⁸

Sedangkan secara terminologi

اِرْبَاطٌ اِجَابٍ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَشْبُثُ اَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ .

Artinya: " Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."²⁹

Dari definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad adalah perjanjian antara pihak penjual dan pembeli melalui ijab dan qabul atas dasar suka sama suka. Ijab atau merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakal untuk menggambarkan keinginannya, sedangkan qabul atau pernyataan yang keluar dari pihak lain setelah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya.

b. Syarat-syarat akad:

- 1) Adanya aqidaini yaitu dua orang yang berakad.
- 2) Adanya ma'qud alaih yaitu barang yang dijadikan objek akad.
- 3) Adanya maudhul aqdi, yaitu tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad itu. Maudhu harus satu dan tidak berbeda. Dalam akad yang serupa. Tujuan akad ini harus terang pengertiannya dan harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.³⁰

Dalam ijab qabul terdapat beberapa bentuk akad yang bisa dipergunakan untuk mengatakan akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Adapun pembentukan tersebut adalah:

1) Akad Lisan

Cara seperti ini merupakan pernyataan akad paling terang menunjukkan maksudnya, maka tidak ada perselisihan antara akad dan keberadaannya akad ini dapat terjadi dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus jelas pengertiannya
- Harus ada penyesuaian antara ijab dan qabul
- Adanya kesanggupan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Akad Tulisan

Akad tulisan atau akad jual beli dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul. Akad ini bisa dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁸ Dr. H. Rocmat Syafe'I, M.A., *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, hal. 43.

²⁹ *Ibid*, hal. 44.

³⁰ TM. Hasbi Ashiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hal. 28-29.

a) Kedua belah pihak berjauhan tempatnya.

b) Kedua belah pihak tidak dapat memberikan penjelasan (bisu)

Oleh karena itu, jika mereka berada dalam satu majlis yang tidak ada halangan untuk berbicara, maka akad ini tidak dapat dilakukan, disebabkan tidak ada penghalangan untuk mereka berbicara.

3) Akad Isyarat

Akad isyarat atau akad yang dilakukan sebagaimana orang bisu, dan sah melakukannya. Akad orang bisu tersebut mempunyai isyarat yang bisa dipahami sebagaimana yang telah biasa digunakan dan memang dia tidak bisa menulis.

4) Akad Taati

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhoi, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.³¹

7. Macam-macam Jual Beli

Jual beli banyak sekali macamnya, tergantung dari sudut mana jual beli dipandang dan ditinjau, maka untuk lebih jelasnya, seperti penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Di tinjau dari segi hukumnya jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu antara lain:

1). Jual beli *shahih*

Jual beli yang shahih apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain aqid, maka hukumnya *nafidz*. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitannya dengan hak orang lain, maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan, atau jual beli *fudhuli*.³²

2). Jual beli *bathil*

Apabila pada jual beli tersebut, salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu bathil. Jual beli yang bathil yaitu sebagai berikut:

a). Jual beli benda yang tidak ada

Para imam madzab sepakat bahwa jual beli yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada, itu hukumnya tidak sah, seperti halnya jual beli janin dalam yang masih didalam perut induknya, ini beresiko pada kelahirannya, dan juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.³³

b). Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Berdasarkan teks riwayat, mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan saat transaksi itu tidak

³¹ *Fiqh Muamalah*, hal. 49.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 201

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 95

sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari miliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang.³⁴

3). Jual beli yang mengandung unsur *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*bathil*). Contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang, seperti menjual kuda yang lari dan unta terlantar, menjual barang yang tidak terwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di air yang luas, dan beberapa bentuk lainnya.³⁵

4). Jual beli *al-urbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal ulama fiqh dengan istilah *ba'i urbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang tersebut menjadi milik penjual.³⁶

5). Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

Menurut Jumhur Ulama, air pribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu milik pribadi berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air.³⁷

b. Ditinjau dari segi Objek Jual Beli

Dari segi benda yang dapat dijadikan objek jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 129.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 101

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 133

c. Jual beli benda tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarangan agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dalam kaitan ini, Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjualbelikan itu ada dua macam, yaitu: Pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat. Hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak ada (ghaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada ditempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama'.

Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak ada (ghaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi. Demikian juga dengan pendapat Abu Hanifah. Namun, dalam pandangan Imam Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifat-sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.³⁸

Pandangan kedua ulama tersebut berbeda dengan pandangan Imam Syafi'I yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (ghaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak adaditempat akad itu terjadi. Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada ditempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, maka jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, maka pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak. Tidak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek)

Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, tapi orang bisu dilakukan dneganisyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama haknya dengan ijab qabul dengan ucapan. Misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Maka jual beli ini diperbolehkan oleh syara'.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah muathah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada brandol

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid Juz II*, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 116 - 117.

harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.³⁹

8. Pengertian Tokek

Tokek adalah jenis hewan reptilia kecil (sebangsa kadal kecil) yang umumnya banyak ditemukan di daerah beriklim sedang dan iklim tropis termasuk Indonesia (Asia Tenggara). Biasanya tokek hidup dipohon atau diantara bebatuan. Ada juga yang hidup didalam rumah dan memakan serangga. Jari-jari kakinya mempunyai lapisan pelekat sehingga dapat menempel sekalipun pada permukaan yang licin seperti jendela kaca. Kait-kait kecil ini memungkinkan tokek berjalan dilangit-langit tembok. Sebagian besar tokek mencari mangsa pada malam hari. Tidak seperti bangsa kadal lain, tokek dapat mengeluarkan suara mengerik danmenceklik.⁴⁰

Cicak yang berukuran besar (tokek), berkepala besar. Panjang total mencapai 340 mm, hampir setengahnya adalah ekornya. *Dorsal* (sisi punggung) kasar dengan banyak bintil besar-besar. Abu-abu kebiruan sampai kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna merah bata sampai jingga. *Ventral* (perut, sisi bawah tubuh) abau-abu biru keputihan atau kekuningan. Ekor membulat dengan enam baris bintil belang-belang. Jari- jari kaki depan dan belakang dilengkapi dengan bantalan pengisap yang disebut *scansor*, yang terletak disisi bawah jari. Gunanya untuk melekat pada permukaan yang licin. Maka dari sisi atas jari-jari tokek nampak melebar.⁴¹

Tokek termasuk jenis reptil karnivora sehingga pola makan tokek didasarkan pada daging dari hewan lain. Makanan utama yang palingdisukai tokek adalah hewan jenis serangga dan cacing. Tak hanya itu, tokek juga berburu beberapa spesies yang lebih besar dariya seperti burung, reptil lain yang lebih kecil dan mamalia seperti tikus.

9. Analisis Jual beli tokek dalam perspektif hukum Islam

Tokek merupakan hewan serangga yang bentuk tubuhnya mengerikan, sehingga kadangkala membuat jijik jika melihatnya. Namun dewasa ini tokek dijadikan lahan bisnis yang sangat menguntungkan. Hal ini menjadikan peternak berlomba-lomba memburu dan beternak tokek.

Praktek jual beli tokek, pada biasanya para penjual yang lebih aktif seolah-olah penjual lebih membutuhkan dari pembeli karena harga tokek yang sangat menjanjikan (mahal). Akan tetapi, sesungguhnya antara penjual dan pembeli sama-sama butuh dan orang membeli tidak sembarang pembeli ada timnya.

Seperti ketika seseorang mempunyai tokek yang yang beratnya lebih dari 3 ons dan hendak dijual maka pembeli harus menghubungi dulu tim pembeli (buyer) dan tim tersebut mendatangi lokasi penjual yang mempunyai tokek tersebut dan melakukan penelitian terhadap tokek tersebut apakah sudah sampai 3 ons dan apakah beratnya tersebut dengan

³⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media: 2005), 64

⁴⁰ Arif Nurul, *Flora dan Fauna*, (Fengelina: Kids Book, 2008), hlm. 54

⁴¹ Murni Irian Ningsih, *Ensiklopedi Mini Fauna*, (Bandung: Alfarisi Putra, 2008., 77

perkembangan yang alami atau tidak alami seperti silikon, konsentrat, dan jenis kimia lainnya. Dan ketika sudah cocok pada tim tersebut baru ketika itu terjadi transaksi dan negosiasi harga.

Para tim pembeli biasa utusan dari berbagai Negara diluar Indonesia, seperti Australia, Cina, Hongkong dan Negara lainnya. Dan tim pembeli tersebut ada di daerah-daerah tertentu, seperti Surabaya, Jember, Banyuwangi, dan sebagainya.

Dengan demikian penulis ingin menganalisis tentang jual beli tokek menurut imam madzhab. Adapun pendapat-pendapat para Imam tentang jual beli tokek, diantaranya menurut:

1. Pendapat Imam Malik

Dalam hal ini Imam Malik mengharamkan memakan binatang serangga dan binatang yang hidup dalam perut bumi dan menjijikkan. Akan tetapi apabila memakannya untuk pengobatan dan tidak membahayakan bagi jiwa maka hukumnya boleh. Pendapat ini didasarkan pada surah al-An'am ayat 145 yang berbunyi :

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Oleh karena, itu kalau menurut pendapat Imam Malik ialah hukum transaksinya boleh jika pembeli membeli untuk pengobatan tidak untuk dimakan.

2. Pendapat Imam Syafi'i

Menurut pendapat Imam Syafi'i semua hewan melata dan menjijikkan yang tidak disebutkan didalam al-Qur'an seperti cacing, kodok, tokek, bekicot, ular dan lainnya termasuk hewan khabaits. Oleh karena itu ia dihukumi haram, pendapat ini didasarkan pada surah al-A'raf ayat 157 yang berbunyi :

"...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ..."

Artinya: "...Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memakan tokek adalah haram, karena tokek termasuk binatang khabaits dan menjualnya juga diharamkan karena Imam Syafi'i mensyaratkan barang yang diperjual belikan adalah suci.

3. Pendapat Imam Hanafiyah dan Dzahiriyah

Menurut pendapat kedua golongan Ulama' ini, boleh jual beli barang najis/barang menjijikkan yang ada manfaatnya. Sehingga apabila tokek

mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia, maka boleh juga menjual belikannya.

Tokek mempunyai banyak manfaat diantaranya; bagian otak, empedu juga lendirnya. Semua itu bermanfaat mengobati penyakit gatal-gatal, asma dan dewasa ini telah ditemukan obat HIV/AIDS yang bahannya terdapat campuran dari tokek.

Syari'at Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi permasalahan yang adapada masyarakat masa kini. Jika ditinjau dari segi keberadaannya segala sesuatu yang ada di bumi terjadi secara alamiah dan mengandung nilai guna dan manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..."

Berangkat dari ayat di atas, para Ulama sepakat bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang ada di bumi adalah halal untuk dipergunakan, dan dikatakan haram apabila ada nash al-Qur'an dan Hadist yang secara tegas melarangnya. Sedangkan masalah jual beli tokek tidak dijelaskan secara tegas larangannya dalam al-Qur'an walaupun ada hadist yang menegaskan bahwa tokek adalah hewan menjijikkan dan halal untuk di bunuh.

Dari itu terdapat banyak penafsiran tentang jual beli tokek ini, ada yang mengatakan tokek adalah binatang yang menjijikkan maka hukum mengkonsumsi dan jual belinya adalah haram, sedangkan ada juga Ulama' mengatakan walaupun tokek hewan menjijikkan apabila dia bisa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia maka mengkonsumsi atau menjual belikannya adalah boleh, karena pada dasarnya sesuatu yang ada di bumi adalah halal sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqh :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: "pada asalnya didalam sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan keharaman"

Berdasarkan kaidah fikih diatas, segala bentuk usaha yang menghasilkan keuntungan dan manfaat bagi manusia, boleh dilakukan. Demikian juga dengan jual beli tokek.

Islam merupakan Agama yang mulia dan tidak memberatkan kepada hambanya. Allah SWT juga menetapkan rukhsah (keringanan) bagi uamtnya sebagaimana kaidah fikih :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "mudharat itu dapat membolehkan sesuatu yang dilarang"

Berdasarkan kaidah diatas, bahwa mudharat itu dapat membolehkan yang dilarang. Begitu juga dengan jual beli tokek, boleh menjual belikannya apabila tokek tersebut sangat dibutuhkan sebagai obat demi kelangsungan hidup seseorang.

Dari beberapa uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli tokek hukumnya boleh selama tokek itu mengandung banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis penulis tentang jual beli tokek dalam tinjauan hukum islam, dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa seorang pedagang dalam melakukan penjualan tokek harus dengan cara melihat berat badannya tokek terlebih dahulu, dan mengecek kriteria tokek yang bias masuk dalam pemasaran, pada umumnya kriteria tokek yang mempunyai berat diatas 2,5 ons. Sedangkan menurut hukum Islam tentang jual beli tokek terdapat beberapa pendapat imam madzhab, diantaranya Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tokek hukumnya adalah haram, dan Imam Malik berpendapat bahwa jual beli tokek hukumnya adalah halal dan menurut pendapat Imam Hanafi justru membolehkan jual beli tokek dengan syarat ada manfaatnya. Dan Islam sendiri membolehkan mengkonsumsi tokek selama tokek tersebut dibutuhkan sebagai obat demi kelangsungan hidup manusia dan menjual belikannya juga hukumnya boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, ensiklopedi hukum Islam, ikhtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,
- Abdul Hiyad, *Terjemah Fathul Mu'in II*, Al-Hidayah, Surabaya,
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1993)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010)
- Aiyyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, (Jakarta: Kiswah, 2004)
- Arif Nurul, *Flora dan Fauna*, (Fengelina: Kids Book, 2008),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermedia, 1986),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, Art, 2004),
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Dr. H. Rocmat Syafe'i, M.A., *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia,
- Dr. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro Bandung,
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media: 2005),
- H. Idris Ahmad, *Fiqh Muamalah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1968)
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo,
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)

- Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahka*, (Surabaya : Alhidayah),
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid Juz II*, (Beirut: Dâr Al- Jiil,1409 H/1989)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Murni Irian Ningsih, *Ensiklopedi Mini Fauna*, (Bandung: Alfarisi Putra, 2008,.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Fiqh*, Prenada Media,
- Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, PT. Almaarif, Bandung, 1987,
- Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika,
- TM. Hasbi Ashiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*,
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar keuangan Islam*

"Volume 2, No. 1, Mei 2021"